



**PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

1. Nama : MUCHTAR;-----  
Tempat lahir : Makassar;-----  
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 05 Mei 1982;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Reremi Pemda Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan PT. Papua Bumi Kasuari (PBK);-----

2. Nama lengkap : KOOS REX AUPARAY alias REX;-----

Tempat lahir : Jayapura;-----

Umur/Tgl.lahir : 26 tahun / 19 Pebruari 1994;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Reremi Permai RT. 001 RW. 014 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Karyawan PT. Papua Bumi Kasuari (PBK);-----

Terdakwa I **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Ditreskrimsus tanggal 13 Januari 2020, terhitung mulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;-----

Terdakwa II **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/2020/Ditreskrimsus tanggal 13 Januari 2020, terhitung mulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa **ditahan** dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** sebagai berikut :-----

**Terdakwa I MUCHTAR** :-----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-06/R.2.4/Eku.1/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT- /R.2.10/Eku.2/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2020/PN.Mnk tanggal 13 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;-----

**Terdakwa II KOOS REX AUPARAY alias REX** :-----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/I/2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-06/R.2.4/Eku.1/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT- /R.2.10/Eku.2/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2020/PN.Mnk tanggal 22 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Setelah membaca :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 20/MNK/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCHTAR dan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY Alias REX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHTAR dan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY alias REX berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) unit mobil truck tangki bertuliskan "PERTAMINA", merek MITSUBISHI type FUSO FM517HS (4X2) M/T (TANGKI), nomor rangka MHMFM517AJK012625, nomor mesin 6D16SX1558, warna merah kombinasi putih, dengan kapasitas tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dan nomor polisi PB 9931 MC, beserta kunci kontaknya;-----
  2. 1 (satu) unit mobil truck tangki , merek Toyota type Dyna , warna merah kombinasi putih , dengan kapasitas tangki 5.000 (lima ribu) liter,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 72



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor polisi PB 9370 M , beserta kunci kontaknya;-----

3. 1 (satu) lembar FAKTUR dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020, tanggal 11 Januari 2020;-----
4. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020, tanggal 11 Januari 2020;-----
5. 1 (satu) Buah Buku Catatan Masuk dan Pengeluaran BBM (bahan bakar minyak) dengan ciri-ciri buku merk Sidu dengan warna kuning, merah mudah dan bergambar;-----
6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
7. 1 (satu) Lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
8. 1 (satu) buah buku Kartu Uji berkala kendaraan bermotor nomor MW. 5809 Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;--
9. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat;-
10. 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo;-----
11. 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA. SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PT GELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;-----
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Register Uji Tipe Nomor: 27451 / XI / SRUT-68 / DJPD-SPD / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat. 13. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancangan Bangun Sarana Angkutan Jalan Nomor : 27451 / XI – 68 / DJPD – SPD / 01 / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat;-----
14. 1 (satu) Buah botol bekas Air Mineral dalam kemasan Merk Aqua dengan isi bersih 1,5 Liter yang diduga berisikan sisa Cairan Kimia yang digunakan Untuk mengapplos BBM (bahan bakar minyak) Jenis

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 72



Bio Solar menjadi bahan bakar jenis  
Dexlite;-----

15. 1 (satu) Buah kartu Pas PERTAMINA atas nama MUCHTAR, PT. PBK (AMT 1);-----
16. 1 (satu) buah gelas cup plastik ukuran 240 ml yang digunakan sebagai takaran mencampur bahan kimia yang digunakan untuk mengaplos minyak jenis Bio Solar menjadi Dexlite.;-----
17. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR , SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048850130, nomor SO / SA 870116, nomor polisi kendaraan angkut PB 9931 MC, Shipment No 16666432, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI , tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 86.98312 , lokasi Pegunungan Arfak , Produk Bio Solar, Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL , tanggal pengiriman 10 Januari 2020, jam keluar 11.51.18, nomor segel 1048143,1048144, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 09 JAN 2020. Kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 09.01.2020 11.51.46 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----
18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk PELANGGAN , SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048417276, nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak , produk Bio Solar Solar , Solar : 4.000 KL , Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL, JML Pemesanan 5.000 KL, tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni Formulir ini dicetak dengan komputer dari sistem yang dimiliki PT. PERTAMINA (Persero), untuk itu tanda-tangan tidak dibutuhkan. 31.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170 dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR, SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari , dengan nomor DO

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8048417276 , nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak , produk Bio Solar Solar , Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL, tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keunguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 31.12.2019 12.1331.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----

19. 1 (satu) lembar surat kuasa direktur nomor : 01 / PBK – AMA / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017 , bermaterai enam ribu;-----
20. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042018439 Tanggal 4 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
21. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
22. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640352 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
23. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640354 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
24. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042755271 Tanggal 25 Juli 2019 Produk Bio Solar. 25. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar. 26. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881193 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
27. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881194 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
28. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881195 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
29. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043221865 Tanggal 8 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
30. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043098103 Tanggal 3 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
31. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043388149 Tanggal 12 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043460545  
Tanggal 14 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
33. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043561645  
Tanggal 16 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
34. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764580  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
35. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
36. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
37. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764578  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
38. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044269278  
Tanggal 5 September 2019 Produk Bio Solar;-----
39. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271225  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
40. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271227  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
41. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411543  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
42. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411546  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
43. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449316  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
44. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449318  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
45. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449320  
Tanggal 16 September 2019 Produk Bio Solar;-----
46. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361234  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
47. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771736  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
48. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771735  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
49. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606341  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606339  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
51. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045499058  
Tanggal 10 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
52. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361242  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
53. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304657  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----
54. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304656  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----
55. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843937  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
56. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843936  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
57. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697041  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
58. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697040  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
59. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556311  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
60. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556304  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
61. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417275  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
62. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417264  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
63. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027264  
Tanggal 18 Desember 2019 Produk Bio Solar. 64. 1 (satu) Lembar DO  
(drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027263 Tanggal 18  
Desember 2019 Produk Bio Solar. 65. 1 (satu) Bendel Dokumen  
SPBU KOMPAK 86.983.12 CV. ARFAK MAKMUR ABADI  
MANOKWARI. Dikembalikan kepada PT. PAPUA BUMI KASUARI  
yakni Sdr. KOOS REX AUPARAY alias  
REX;-----
66. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas kurang  
lebih 200 (dua ratus) liter , yang diduga berisikan Bahan Bakar Minyak  
(BBM) jenis bio solar sebanyak 215 (dua ratus lima belas) liter, yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 72





diduga telah dicampur/ dioplos dengan cairan yang diduga zat kimia /  
bahan

kimia;-----

67. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan  
Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)  
liter;-----

68. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan  
Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 209 (dua ratus  
sembilan)

liter;-----

69. 1 (satu) buah drum plastik kosong berwarna  
biru;-----

70. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, sebanyak 1.338 (seribu  
tiga ratus tiga puluh delapan) liter, yang diduga telah dicampur/ dioplos  
cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----

71. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 741 (tujuh ratus  
empat puluh satu) liter, yang diduga telah dicampur/ dioplos cairan  
yang diduga zat kimia / bahan  
kimia;-----

**Dirampas untuk Negara;**-----

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan  
dari Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut  
Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para  
Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangnya, dan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni  
orangtua;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum  
telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum  
menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam  
duplik secara lisan oleh Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa  
tetap pada  
pembelaan/permohonannya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-20/Eku.2/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang pokoknya sebagai

berikut :-----

**KESATU** :-----

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUCHTAR, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersamasama dengan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY Alias REX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau setidaktidaknya sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di gudang penampungan minyak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) bergerak dalam bidang usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis, di antaranya Bio Solar, Premium, Dexlite, Pertamina dan Pertalite, selain itu PT. Papua Bumi Kasuari juga sebagai transportir (pihak ketiga yang memiliki MoU dengan Pertamina), dan Ferry Michael Deminikus Auparay selaku Direktur PT. Papua Bumi Kasuari berdasarkan Surat Nomor : 01/PBK-AMA/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 memberikan Kuasa Direktur kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk menjadi Direktur PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi (anak perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari);-----
- Bahwa Terdakwa I MUCHTAR selaku karyawan PT. Papua Bumi Kasuari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak yang berisi muatan BBM jenis Bio Solar dan Premium dari Depot Pertamina Manokwari ke gudang tempat penampungan BBM milik PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari;

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa I MUCHTAR di kantor Depot Pertamina Manokwari melihat teman-teman sesama Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan pencampuran atau pengoplosan BBM jenis Bio Solar dengan volume 5.000 liter yang dicampur dengan cairan zat kimia jenis HiTech/Keropur dengan volume 240 mililiter hasilnya akan menjadi BBM jenis Dexlite, setelah melihat hasil pencampuran atau pengoplosan tersebut, kemudian Terdakwa I MUCHTAR melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX, dan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga sejak saat itu Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV. Berkat Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter;-----
- Bahwa para Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUCHTAR, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersamasama dengan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY alias REX, pada tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di gudang penampungan minyak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) bergerak dalam bidang usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis, di antaranya Bio Solar, Premium, Dexlite, Pertamina dan Pertalite, selain itu PT. Papua Bumi Kasuari juga sebagai transportir (pihak ketiga yang memiliki MoU dengan Pertamina), dan Ferry Michael Deminikus Auparay selaku Direktur PT. Papua Bumi Kasuari berdasarkan Surat Nomor : 01/PBK-AMA/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 memberikan Kuasa Direktur kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk menjadi Direktur PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi (anak perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari);-----
- Bahwa Terdakwa I MUCHTAR selaku karyawan PT. Papua Bumi Kasuari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak yang berisi muatan BBM jenis Bio Solar dan Premium dari Depot Pertamina Manokwari ke gudang tempat penampungan BBM milik PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa I MUCHTAR di kantor Depot Pertamina Manokwari melihat teman-teman sesama Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan pencampuran atau pengoplosan BBM jenis Bio Solar dengan volume 5.000 liter yang dicampur dengan cairan zat kimia jenis HiTech/Keropur dengan volume 240 mililiter hasilnya akan menjadi BBM jenis Dexlite, setelah melihat hasil pencampuran atau pengoplosan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 72



tersebut, kemudian Terdakwa I MUCHTAR melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX, dan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga sejak saat itu Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari;-----

- Bahwa hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV. Berkat Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter;-----
- Bahwa para Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite;-----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang **Saksi** yang masing-masing bernama :

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 72*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.YOHANES KAET dan 2.ONISIMUS PELLO yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji yang pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Saksi YOHANES KAET :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik;-----
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan Pekerjaan Proyek berupa Pembangunan Irigasi di Kampung Wariori SP 8 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, yang Kegiatan Pekerjaan tersebut sejak Bulan November 2019;-----
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FERY AUPERAY tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, namun Saksi mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX anak dari saksi Sdr. FERY AUPERAY;-----
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 Wit di Reremi tempat Gudang BBM Milik saksi Sdr. FERY AUPERAY;-----
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX sudah sejak awal bulan Desember 2019 dan untuk transaksi pembelian BBM jenis Solar tersebut Saksi lakukan dengan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX dari awal bulan Desember s/d bulan Januari 2020 sudah sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX memperoleh BBM tersebut;-----
- Bahwa sejak awal bulan Desember s/d bulan Januari 2020 Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX sebanyak 4 (empat) kali yakni awal bulan Desember 2019 pengangkutan dengan menggunakan mobil Hilux sebanyak 2 (dua) Drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, awal bulan Januari 2020 pengangkutan dengan menggunakan mobil Truk

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 14 dari 72



sebanyak 5 (lima) Drum dengan volume sebanyak 1000 (seribu) liter dan pada tanggal 11 Januari 2020 pengangkutan dengan menggunakan mobil Hilux sebanyak 3 (tiga) Drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter. Sehingga sejak Awal bulan Desember s/d bulan Januari 2020 Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 10 (sepuluh) Drum dengan volume sebanyak 2000 (Dua ribu) liter;-----

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX per liter sebesar Rp8000,00 (delapan ribu rupiah);-
- Bahwa sejak bulan Desember s/d bulan Januari 2020 Saksi membeli BBM jenis Solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX tersebut selalu dilengkapi dengan Faktur angkut dan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX dan didalam Faktur angkut tersebut tertera BBM Jenis DEXLITE dengan harga per liter sebesar Rp9700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga yang Saksi tahu Saksi telah membeli BBM Jenis DEXLITE dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk Saksi gunakan, tetapi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wit saat Saksi sedang berada di Lokasi Proyek pekerjaan Irigasi di Kampung Wariori SP 8 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat datang Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat untuk memeriksa BBM yang telah Saksi beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk digunakan dalam pekerjaan Proyek Irigasi, yang Saksi kerjakan tersebut ternyata diduga bukan DEXLITE tetapi Jenis SOLAR BERSUBSIDI PEMERINTAH yang telah dijelaskan oleh pihak Kepolisian kepada Saksi selaku Pembeli;-----
- Bahwa untuk sistem pembayaran Bahan bakar Minyak jenis Solar yang telah Saksi beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX dibayarkan secara tunai di tempat berdasarkan banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang dijualkan kepada Saksi sebagai pembeli dan yang menerima uang dari Saksi adalah Terdakwa I MUKTAR;-----
- Bahwa harga BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah yang Saksi ketahui tahun 2020 per liter sebesar Rp8000,00 (delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa saat Saksi membeli Bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX saat itu Saksi ada Faktur

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 15 dari 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan Surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX , dengan kop surat terbitan SPBU Codo;-----

- Bahwa Saksi tidak langsung berkomunikasi dengan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk masalah pembelian BBM Jenis Solar tersebut, namun awalnya bulan Desember tahun 2019, Saksi lewat telepon berkomunikasi dengan Sdr. YENI (Karyawan Saksi Sdr. FERY AUPERAY) untuk menanyakan BBM Jenis Solar saat itu dengan perkataan " STOK BBM SOLAR ADA KA TIDAK selanjutnya Sdr. YENI mengatakan langsung berkomunikasi dengan Terdakwa I MUKTAR sehingga Saksi diberikan nomor Hp milik Terdakwa I MUKTAR, untuk Saksi tanyakan sendiri kepadanya sehingga saat itu Saksi langsung menelpon Terdakwa I MUKTAR dan menanyakan lokasi tempat Penyimpanan BBM Jenis Solar tersebut dan saat itu Saksi sendiri menuju ke lokasi Penyimpanan BBM milik Sdr. FERY AUPERAY di Reremi ,kemudian Saksi langsung membeli BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) Drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus ) liter di awalnya bulan Desember tahun 2019 tersebut dan untuk pembelian-pembelian selanjutnya Saksi sendiri langsung ke lokasi tempat Penyimpanan BBM milik Sdr. FERY AUPERAY yang berlokasi di Reremi Manokwari;-----
- Bahwa untuk Pembelian BBM Jenis Solar di awal bulan Desember 2019 caranya yaitu saat itu BBM jenis solar tersebut masih berada di dalam mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC dengan posisi mobil diparkir di dalam Gudang Penyimpanan BBM milik Sdr. FERY AUPERAI di Reremi kemudian Saksi dengan menggunakan mobil Hilux milik Saksi memasuki areal gudang penampungan BBM dengan posisi drum plastik warnah biru milik Saksi sudah berada diatas mobil selanjutnya BBM Jenis Solar dikeluarkan dari dalam Mobil tangki tersebut kemudian dicurahkan dengan menggunakan alkon dan Selang kedalam Drum-drum plastic warnah biru yang telah Saksi sediakan sebelumnya saat itu dengan volume sesuai dengan permintaan Saksi selaku pembeli yaitu sebanyak sebanyak 3 (tiga) Drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter;-
- Bahwa kemudian untuk Pembelian BBM Jenis Solar di awal bulan Januari 2020 caranya yaitu saat itu BBM jenis solar tersebut masih berada di dalam mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 16 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M dengan posisi mobil diparkir didalam Gudang Penyimpanan BBM milik Saksi Sdr. FERY AUPERAI di Reremi kemudian Saksi dengan menggunakan mobil Truk milik Saksi memasuki areal gudang penampungan BBM dengan posisi drum plastik warna biru milik Saksi sudah berada diatas mobil selanjutnya BBM Jenis Solar dikeluarkan dari dalam Mobil tangki tersebut kemudian dicurahkan dengan menggunakan alkon dan Selang ke dalam Drum-drum plastik warna biru yang telah Saksi sediakan sebelumnya saat itu dengan volume sesuai dengan permintaan Saksi selaku pembeli yaitu sebanyak sebanyak 5 (lima) Drum dengan volume sebanyak 1000 (seribu) liter;-----

- Bahwa selanjutnya untuk Pembelian BBM jenis Solar pada tanggal 11 Januari 2020 pengangkutan dengan menggunakan mobil Hilux sebanyak 3 (tiga) Drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter caranya yaitu saat itu Saksi menyuruh Saksi Sdr. ONY mengantarkan Drum-drum palstik warna biru ke Gudang Penyimpanan BBM milik Sdr. FERY AUPERAI di Reremi selanjutnya Drum-druam plastik kosong milik Saksi tetrsebut ditukarkan dengan BBM jenis solar yang sudah tersedia oleh Terdakwa I MUKTAR kemudian diberikan Faktur oleh pihak perusahaan kepada Saksi sebagai bukti pembelian;-----
- Bahwa untuk BBM Jenis Solar yang telah Saksi beli dari Saksi Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX sejak dari awal bulan Desember s/d bulan Januari 2020 semuanya dipergunakan untuk kebutuhan Pekerjaan Proyek Irigasi yang Saksi kerjakan di Kampung Wariori SP 8 Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut menggunakan alat berupa mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC dan mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M yang saat itu dipakai untuk menyimpan BBM jenis Solar yang telah di perjualkan kepada Saksi kedalam drum-drum plastik yang telah Saksi sediakan terlebih dahulu;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 17 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa BBM Jenis DEXLITE yang telah saudara beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX tersebut diduga merupakan BBM Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang telah diaplos dan atau digantikan yang diduga dengan menggunakan bahan Kimia, Saksi tidak mengetahui golongan / perbedaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite Dan Saksi tidak mengetahui, dalam melakukan melakukan kegiatan Niaga Pembelian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak, apakah saksi Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX ada memiliki Izin resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau tidak;-----
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang-barang yakni : 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) lieter, merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC; 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M; 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru, kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum kosong plastic berwarna biru, kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang diduga bekas berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan FAKTUR dengan No. 563 / FTR-PBK / I /2020, yang ditanda tangani di Manokwari, tanggal 11 Januari 2020, oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan KWITANSI dengan No. 563/FTR-PBK/II/2020 , yang ditanda tangani di Manokwari , tanggal 11 Januari 2020 oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01; maka dapat Saksi jelaskan bahwa semua barang/benda yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini Saksi mengenalinya karena semua barang/benda tersebut yang di pakai sebagai alat untuk melakukan kegiatan Penyimpanan dan Penjualan BBM jenis Solar kepada Saksi saat itu;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi **ONISIMUS PELLO** :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 18 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian saksi juga bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY dan Terdakwa I MUKTAR tetapi untuk Saksi YOHANES KAET, Saksi dengannya hanya satu daerah dari Kupang tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya tetapi kami ada mempunyai hubungan pekerjaan yaitu Saksi pernah bekerja sebagai Sopir mobil miliknya;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020, saat itu Saksi sementara berada di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY tetapi orangnya Saksi tidak mengenalnya saat itu Saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang karyawan penjaga gudang BBM tersebut yang Saksi ketahui namanya setelah di Periksa di Kantor Polda bernama Terdakwa I MUKHTAR, Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX dan Sdr. MARINUS KREY yang Saksi lakukan saat itu mangangkat BBM jenis solar ke dalam bak mobil HILUX sebanyak 3 (tiga) Drum plastik warna biru yang masingmasing drum sebanyak 200 liter;-----
- Bahwa orang yang telah menyuruh Saksi yaitu Saksi YOHANES KAET dan Saksi YOHANES KAET yang pemilik BBM Jenis Solar beserta mobil HILUX tersebut Saksi hanya sifatnya membantunya saja untuk mengambil dan mengantarkan 3 (tiga) Drum BBM tersebut ke rumah Saksi YOHANES KAET yang berada di Kompleks Mako Brimob;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi YOHANES KAET membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sehingga memerintahkan Saksi mengambilnya di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY, dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX;-----
- Bahwa Saksi Sdr. YOHANES KAET mendapatkan/membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sehingga saat itu Saksi hanya diperintahkan untuk mengambil BBM tersebut untuk diantarkan ke rumah Saksi YOHANES KAET yang berada di Kompleks Mako Brimob;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 19 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali yaitu pada Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 Wit sebanyak 3 (tiga) Drum , diperintahkan oleh Saksi YOHANES KAET mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapakah Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan di di Reremi Gudang Minyak milik Sdr. FERY AUPERAI tersebut dan selanjutnya dijual kepada Saksi YOHANES KAET, kemudian berapa harga per liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Saksi YOHANES KAET beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui status dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang telah Saksi YOHANES KAET beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX selanjutnya diambil oleh Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana sistem pembayaran Bahan bakar Minyak jenis Solar yang telah Saksi YOHANES KAET beli dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX;-----
- Bahwa pada saat Saksi hendak mau mengambil Bahan bakar minyak jenis solar dari gudang penampungan Sdr. FERY AUPERAY saat itu Saksi ada diberikan Faktur pembelian dan Surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX terbitan dari SPBU Codo;-
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang telah di beli oleh Saksi YOHANES KAET dari Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX digudangnya Saksi yang diperintahkan oleh Saksi YOHANES KAET untuk membawa 3 (tiga) buah drum plastik warna biru Kosong dengan menggunakan mobil Hilux warna hitam milik Saksi YOHANES KAET kemudian setelah tiba di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Saksi FERRY AUPARAY, Saksi masuk dengan menggunakan mobil Hilux tersebut keareal gudang selanjutnya 3 (tiga) buah drum plastik warna biru Kosong tersebut diturunkan oleh Saksi bersama-sama karyawan di gudang tersebut kemudian digantikan dengan 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang Saksi ketahui berisikan BBM jenis solar yang saat itu sudah disiapkan di dalam gudang tepatnya di depan teras rumah petakan pertama dan selanjutnya ketiga drum yang berisikan BBM jenis

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 20 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut diangkat dan dimasuki ke dalam bak mobil Hilux yang telah Saksi kendaraai kemudian Saksi membawanya ke rumah Saksi YOHANES KAET di Kompleks Mako Brimob dan setelah saksi menyerahkan kunci mobil beserta mobil Hiluks warna hitam yang berisikan 3 (tiga) drum BBM jenis solar tersebut kepada Saksi YOHANES KAET saat itu Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Andai tempat parkir Mobil Saksi untuk Saksi bekerja;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah BBM Jenis Solar milik Saksi YOHANES KAET yang telah Saksi ambil di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY tersebut;-----
- Bahwa Saksi ketahui jenis BBM DEXLITE berdasarkan Faktur pembelian dan Surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX terbitan dari SPBU Codo, yakni yang Saksi ambil dari gudang tempat penyimpanan milik Sdr. FERY AUPARAY;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa BBM Jenis DEXLITE yang telah Saksi ambil dari Terdakwa KOOS REX AUPARAY Alias REX tersebut diduga merupakan BBM Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang telah diaplos dan atau digantikan yang diduga dengan menggunakan bahan Kimia atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui golongan / perbedaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam melakukan kegiatan Niaga Pembelian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak, Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX ada memiliki Izin resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau tidak;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang oleh pemeriksa yakni : 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter, merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC; 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M; 2 (dua) buah drum plastic berwarna biru, kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum kosong

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 21 dari 72



plastic berwarna biru , kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang diduga bekas berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan FAKTUR dengan No. 563 / FTR-PBK / I / 2020 , yang ditanda tangani di Manokwari , tanggal 11 Januari 2020, oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan KWITANSI dengan No. 563/FTR-PBK/I/2020, yang ditanda tangani di Manokwari, tanggal 11 Januari 2020, oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01; maka dapat Saksi jelaskan yakni :-----

- Untuk 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) lieter, merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC dan 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter , merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M saat itu sedang terparkir di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY;-----
- Kemudian untuk 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru , kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar merupakan BBM yang saat itu Saksi ambil di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY.Lalu untuk 1 (satu) buah drum kosong plastik berwarna biru kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang diduga bekas berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar merupakan drum yang saat itu saksi ambil (dalam keadaan penuh berisikan BBM) didalam di Reremi tepatnya di sebuah Gudang Tempat Penampungan Minyak yang dari informasi milik Sdr. FERRY AUPARAY;-----
- Kemudian untuk 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan FAKTUR dengan No. 563 / FTRPBK / I / 2020 , yang ditanda tangani di Manokwari , tanggal 11 Januari 2020 , oleh Saksi Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01 dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan KWITANSI dengan No. 563/FTR-PBK/I/2020 , yang ditanda tangani di Manokwari , tanggal 11 Januari 2020 , oleh saksi Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01 Saksi dapatkan dari seseorang karyawan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 22 dari 72



saat itu berada di dalam gudang tersebut;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi yang bernama **Saksi 3. SEPTIAN HADI SAPUTRO** yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan:-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama 1. CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T dan 2. DR. H. DIAN ADRIAWAN DG TAWANG, S.H., M.H. yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka keterangan Para Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan:-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pokoknya sebagai berikut :-----

**TERDAKWA I MUCHTAR** :-----

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk dimintai keterangan atau diperiksa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Papua Bumi Kasuari, sejak tanggal 1 Januari 2018, untuk deskripsi pekerjaan Terdakwa, yakni sebagai sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM);-----
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perusahaan PT Papua Bumi Kasuari adalah Terdakwa bertugas dan memiliki tanggung jawab yakni mengemudikan mobil angkutan jenis truk tangki yang berisi muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis Bio Solar dan Premium, dari Depot Pertamina Manokwari ke Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik perusahaan PT Papua Bumi Kasuari (PBK) yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 23 dari 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, kemudian juga dari Depot Pertamina Manokwari ke Pelabuhan Laut Manokwari, yakni guna di isikan di Kapal SPOB Indian Transport milik Perusahaan PT Papua Bumi Kasuari (PBK);-----

- Bahwa untuk pimpinan perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari adalah yakni Sdr. FERRY MICHAEL AUPARAY , S.Sos , kemudian untuk Sdr. ANJAS (jika Sdr. FERRY MICHAEL AUPARAY , S.Sos tidak ada maka Sdr. ANJAS yang menggantikan posisi Sdr.FERRY MICHAEL AUPARAY , S.Sos) , kemudian untuk bendahara adalah Sdr. JENI IRIANTI PAKPAHAN dan selanjutnya Terdakwa II REX AUPARAY sebagai penanggung jawab atau Kepala Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Papua Bumi Kasuari (PBK), yang terletak di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perusahaan dimana tempat Terdakwa bekerja yakni PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) , bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis, baik Bio Solar, Premium, Dexlite, Pertamina, dan Peralite, kemudian sepengetahuan Terdakwa, PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) juga memiliki 2 (dua) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yakni di Kabupaten Manokwari (SPBU Codo , Biriosi , Kabupaten Manokwari), SPBU di Kabupaten Teluk Wondama, serta APMS yang terletak di Kabupaten Pegunungan Arfak;-----
- Bahwa ada orang lain lagi yang membantu atau bersama-sama dengan Terdakwa yakni dalam hal tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai driver / sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) di perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari, yakni Sdr. YUSUF WOMSIWOR sebagai Helper bersama-sama dengan Terdakwa yang diberi tugas dan tanggung jawab dibagian truk tangki kendaraan operasional PT Papua Bumi Kasuari (PBK), namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. YUSUF WOMSIWOR sementara melaksanakan Cuti sejak tanggal 12 Desember 2019 ke Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;-----
- Bahwa untuk mobil operasional jenis mobil tangki yang dimiliki oleh perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari ada 2 (dua) unit , yakni mobil tangki dengan kapasitas volume tangki 10.000 (sepuluh ribu liter) dan mobil tangki dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter;-----
- Bahwa untuk mobil tangki dengan kapasitas volume tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter adalah merek Mitsubishi Fuso, warna merah kombinasi putih,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 24 dari 72

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi PB 9931 MC dan untuk mobil tangki dengan kapasitas volume tangki 5.000 (lima ribu) liter adalah merek Toyota Dyna warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi YOHANES KAET, sejak bulan Januari 2019, dikarenakan Saksi YOHANES KAET yakni melalui perusahaan milik Saksi YOHANES KAET yakni CV . BERKAT BUNDA pernah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI (APMS Pegunungan Arfak), yang Terdakwa ketahui sebanyak 3 (tiga) kali, yakni tepatnya yang pertama pada tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 400 (empat ratus) liter, kemudian yang kedua pada tanggal 6 Januari 2020 sebanyak 1.000 (seribu) liter dan yang ketiga pada tanggal 11 Januari 2020 , sebanyak 600 (enam ratus) liter;-----
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :-----
  1. Untuk pembelian yang pertama Saksi YOHANES KAET, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter saat itu, Terdakwa sudah lupa detailnya, namun untuk data ini, Terdakwa catat di buku catatan milik Terdakwa;-----
  2. Untuk pembelian yang kedua Saksi YOHANES KAET Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 1000 (seribu) liter, terjadi pada tanggal 6 Januari 2020, sekitar siang hari (untuk pukul tepatnya Terdakwa lupa), untuk tempat pengambilan nya adalah di Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi YOHANES KAET pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning, untuk nomor polisi nya Terdakwa lupa dan truk milik siapa Terdakwa tidak tahu, langsung ke Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat milik PT. Papua Bumi Kasuari (PBK). Selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang ditampung di dalam mobil truck tangki dengan kapasitas volume tangki 5.000 (lima ribu) liter adalah merek Toyota warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M, di keluarkan dari dalam tangki selanjutnya ditampung di dalam drum-drum plastik warna biru yang dibawa oleh Saksi YOHANES KAET, sampai mencukupi sekitar 1.000 (seribu) liter (sekitar 5 drum plastic warna biru), kemudian langsung dibawa pergi oleh Saksi YOHANES KAET;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 25 dari 72



3. Untuk pembelian yang ketiga Saksi YOHANES KAET Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, untuk tempat pengambilan nya adalah di Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saat itu anak buah dari Saksi YOHANES KAET, yakni Saksi ONISIMUS PELLO, pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam, untuk nomor polisi kendaraan Terdakwa lupa dan pemilik mobil juga Terdakwa tidak tahu langsung ke Gudang tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat , selanjutnya setelah Saksi ONISIMUS PELLO tiba di gudang, yang sebelumnya telah membawa 3 (tiga) drum plastik warna biru kosong, selanjutnya drum plastik warna biru yang kosong tersebut langsung ditukarkan di gudang dengan 3 (tiga) drum plastik warna biru yang sudah terisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan volume 600 (enam ratus) liter, sehingga setelah 3 (tiga) drum plastic warna biru yang sudah terisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar telah di naikkan ke atas bak mobil Toyota hilux, selanjutnya saksi Saksi ONISIMUS PELLO yakni anak buah dari Saksi YOHANES KAET pergi dari gudang;-----

- Bahwa yang Terdakwa ketahui, bahwa Saksi YOHANES KAET menggunakan metode tunai / bayar ditempat, yang uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II REX AUPARAY (anak dari Sdr. FERRY MICHAEL AUPARAY , S.Sos) yang juga selaku penanggung jawab gudang PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) dan CV.ARFAK MAKMUR ABADI, namun untuk detail jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena yang lebih mengetahuinya adalah Saksi YOHANES KAET dan Terdakwa II REX AUPARAY;-----
  - Bahwa peran Terdakwa tetap melayani Saksi YOHANES KAET maupun anak buah Saksi YOHANES KAET pada saat datang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di gudang PT. Papua Bumi Kasuari (PBK), yakni pada saat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar hendak di keluarkan dari dalam mobil tangki kendaraan milik perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari;-----
  - Bahwa sebagaimana tercatat dalam buku catatan pekerjaan milik Terdakwa yakni :-----
1. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET Alias ANES atas nama perusahaan CV. BERKAT

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 26 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA, pada tanggal 28 Desember 2019, sebanyak 400 (empat ratus) liter, berasal dari kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar Subsidi, APMS Kabupaten Pegunungan Arfak yakni atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, yang ditebus oleh perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI, pada tanggal 28 Desember 2019, yang saat itu Terdakwa ambil dari Depot Pertamina Manokwari untuk total pengambilannya 5.000 (lima ribu) liter, dengan nomor Surat Drop Order (DO), dari Depot Pertamina Manokwari yakni 8048417270;-----

2. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET atas nama perusahaan CV . BERKAT BUNDA , pada tanggal 6 Januari 2019, sebanyak 1.000 (seribu) liter, berasal dari kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar Subsidi, APMS Kabupaten Pegunungan Arfak yakni atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, yang ditebus oleh perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI pada tanggal 20 Desember 2019, yang saat itu Terdakwa ambil dari Depot Pertamina Manokwari untuk total pengambilan nya 10.000 (sepuluh ribu) liter, dengan nomor Surat Drop Order (DO), dari Depot Pertamina Manokwari yakni 8048101498;-----
3. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET atas nama perusahaan CV . BERKAT BUNDA , pada tanggal 11 Januari 2019, sebanyak 600 (enam ratus) liter, berasal dari kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar Subsidi, APMS Kabupaten Pegunungan Arfak yakni atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, yang ditebus oleh perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI pada tanggal 31 Desember 2019, yang saat itu Terdakwa ambil dari Depot Pertamina Manokwari untuk total pengambilannya 10.000 (sepuluh ribu) liter, dengan nomor Surat Drop Order (DO), dari Depot Pertamina Manokwari yakni 8048417277;-----
4. Kemudian ada yang Terdakwa tambahkan yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh CV. BERKAT BUNDA yakni atas nama Saksi YOHANES KAET, memang adalah jenis Bio Solar, namun Terdakwa mencampurkan zat / bahan kimia yang Terdakwa tidak tahu namanya, ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut, sehingga yang tadinya atau awalnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, menjadi atau menyerupai Bahan Bakar Minyak

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 27 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BBM)

jenis

Dexlite;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencampuran/ pengaplosan, yang diduga zat kimia tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sampai dengan terakhir yakni pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa melakukan nya karena disuruh oleh Terdakwa II REX AUPARAY, selaku penanggung jawab Gudang PT. Papua Bumi Kasuari dan CV.ARFK MAKMUR ABADI (APMS Pegunungan Arfak);-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah kebanyakan Terdakwa memasukkan cairan yang diduga zat bahan kimia yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, ke dalam tangki mobil truck operasional PT. Papua Bumi Kasuari pada saat sebelum Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di Depot Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa untuk konsentrasi / volume cairan yang diduga zat / bahan kimia tersebut adalah untuk volume Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter , Terdakwa campurkan atau oploskan dengan cairan yang diduga zat/ bahan kimia sebanyak kurang lebih , 1 (satu) gelas air mineral plastik (air mineral dalam kemasan gelas) , atau dengan volume cairan yang diduga zat / bahan kimia dengan volume sekitar 240 (dua ratus empat puluh) mili liter (ml);-----
- Bahwa untuk alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan cairan yang diduga zat / bahan kimia adalah :-----
  1. Cairan zat/ bahan kimia itu sendiri yang Terdakwa tidak tahu nama dan jenis nya , yang Terdakwa tampung atau simpan di dalam kemasan botol air mineral;-----
  2. 1 (satu) kemasan berbentuk cup / gelas yang berasal dari minuman jelly dengan cup / gelas berkapasitas 240 mili liter (ml);-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh cairan yang diduga adalah zat kimia/ bahan kimia tersebut dari tempat pengisian bahan bakar (loading), Kantor Depot Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh cairan yang diduga adalah zat kimia/ bahan kimia dengan cara mengambil secara diam-diam, atau tanpa izin dari pihak kantor depot pertamina Manokwari, yang barang tersebut terletak di bagian

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 28 dari 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loading atau tempat pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) / Fueling Set, yang saat itu cairan yang diduga zat kimia atau bahan kimia tersimpan di dalam jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter warna putih;-----

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengambilnya secara diam-diam sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu baik itu pegawai kantor Depot Pertamina Manokwari maupun orang lain yang mengetahuinya;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mencampur atau mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan cairan yang diduga zat kimia atau bahan kimia tersebut, adalah Terdakwa melihatnya di kantor Depot Manokwari, saat teman-teman sesama AMT (Awak Mobil Tangki), melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di terminal pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite, di Kantor Depot Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa setelah melihat hal itu, Terdakwa bertanya kepada Awak Mobil Tangki (AMT) yang Terdakwa lupa namanya, memberitahukan kepada Terdakwa jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dicampur atau di oplos dengan cairan yang diduga zat kimia atau bahan kimia yang Terdakwa tidak tahu jenis atau namanya, dengan ukuran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan volume 5.000 (lima ribu) liter maka dicampur atau dioplos dengan cairan yang diduga zat kimia atau bahan kimia sebanyak sekitar 240 (dua ratus empat puluh) mili liter (ml), maka akan menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis dexlite, namun untuk kejelasannya apakah benar-benar dari jenis Bio Solar menjadi Dexlite, yang mengetahuinya adalah dari pihak Pertamina;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui informasi ini, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II REX AUPARAY atau penanggung jawab dari gudang PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) dan CV.ARFK MAKMUR ABADI, selanjutnya Terdakwa II REX AUPARAY kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil cairan yang diduga adalah zat kimia atau bahan kimia tersebut, dan melakukan pencampuran atau pengoplosan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus jenis Bio Solar agar bisa menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite;-----
- Bahwa Terdakwa biasanya menyimpan cairan zat kimia / bahan kimia tersebut , di dalam kemasan botol plastik air mineral merek AQUA kapasitas

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 29 dari 72



1,5 (satu koma lima) liter, kemudian Terdakwa letakkan di dalam mess karyawan gudang tempat Terdakwa tinggal, bersama-sama dengan kemasan air minum gelas plastik berwarna bening dengan kapasitas 240 (dua ratus empat puluh) mili liter (ml) , sebagai acuan ukuran berapa banyak cairan zat kimia / bahan kimia yang harus saya campur/ oplos ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar;-----

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah mengambil secara diam-diam cairan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali, dan cara pengambilannya adalah Terdakwa menuang cairan yang berada di dalam jerigen tempat disimpan cairan tersebut, ke dalam kemasan botol air mineral berukuran kurang lebih 600 (enam ratus) ml , namun setelah sampai di mess pegawai gudang PT . Papua Bumi Kasuari , cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia yang Terdakwa simpan di dalam kemasan air mineral berukuran 600 (enam ratus) ml , Terdakwa tuang lagi seluruhnya cairan tersebut ke dalam kemasan botol plastic air mineral merek aqua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) liter, selanjutnya kemasan botol air mineral berukuran kurang lebih 600 (enam ratus) ml Terdakwa buang di tempat sampah;-----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa campurkan dengan cairan yang diduga adalah bahan kimia atau zat kimia, masih ada atau tersimpan di gudang PT. Papua Bumi Kasuari saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa masih ada, yakni masih tersimpan atau tertampung di dalam tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter, mobil merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9931 MC , yang saat ini mobil truck tersebut terparkir di Gudang;-----
- Bahwa tempat penampungan minyak PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang sudah Terdakwa campur/ oplos dengan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia yang saat ini masih tersimpan di dalam tangki kendaraan truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter , mobil merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9931 MC, yang saat ini mobil truck tersebut terparkir di gudang tempat penampungan minyak PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, Terdakwa lakukan pada tanggal 9 Januari 2020, untuk Bahan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 30 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa telah campurkan tersebut , merupakan kuota APMS Kabupaten Pegunungan Arfak, yang Terdakwa ambil atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI dengan nomor surat Drop Order (DO) 8048850130, yang saat itu Terdakwa ambil dari kantor Depot Pertamina Manokwari pada tanggal 9 Januari 2020, total keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter. Saat itu sebelum Terdakwa melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di kantor Depot Pertamina, Terdakwa terlebih dahulu mengisikan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia ke dalam tangki mobil truk, namun karena pada tanggal 9 Januari 2020, telah dibeli oleh PT PAPUA TUNAS JAYA sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) liter (Bahan Bakar Minyak yang Terdakwa campur/ oplos) , sehingga sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada tersisa 1.800 (seribu delapan ratus) liter saja yang masih tersimpan atau tertampung di dalam tangki mobil truck;-----

- Bahwa tujuannya adalah ketika pada saat perjalanan (telah dibeli) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari CV.ARFAK MAKMUR ABADI kepada pembeli, ketika ada pemeriksaan maka tidak akan terjadi apa-apa karena pihak pemeriksa berpikir Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Dexlite, namun kenyataannya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah jenis Bio Solar yang dicampur / dioplos dengan cairan yang diduga zat kimia atau bahan kimia sehingga untuk kualitas atau hasilnya belum tentu menjadi jenis Dexlite;-----
- Bahwa kemudian untuk tambahan dokumen di perjalanan ketika ada pemeriksaan, Terdakwa II REX AUPARAY menerbitkan dokumen / surat dalam hal ini FAKTUR, yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRIK TARAN selaku Manager SPBU Codo / Biri-yosi (SPBU 83.983.01), yang isinya menginformasikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut adalah jenis Dexlite / Non subsidi, dan diberikan kepada pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos;-----
- Bahwa yang membuat dokumen / surat dalam hal ini FAKTUR , yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRIK TARAN selaku Manager SPBU Codo / Biri-yosi (SPBU 83.983.01), yang isinya menginformasikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut adalah jenis Dexlite / Non subsidi, yang berfungsi sebagai dokumen / surat tambahan untuk meyakinkan pada saat terjadi pemeriksaan adalah Terdakwa II REX AUPARAY;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 31 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos yang masih tersimpan di dalam tangki mobil truk , masih ada lain nya yakni yang tercampur / teroplos , yakni dengan volume 200 (dua ratus) liter masih ada 1 (satu) drum, yang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut berasal dari kuota APMS Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama CV ARFAK MAKMUR ABADI , yang Terdakwa ambil di kantor depot pertamina berdasarkan nomor surat drop out (DO) nomor 8048417277, yakni masih dalam kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang sama dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET atas nama perusahaan CV. BERKAT BUNDA;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan setelah Terdakwa mengetahui kabar / informasi bahwa Saksi YOHANES KAET telah diamankan oleh anggota kepolisian sehingga sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang sudah dikeluarkan dari dalam tangki kendaraan kapasitas tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter, yang belum dicampur / dioplos , Terdakwa kemudian oplos / campur dengan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia agar jika nantinya anggota kepolisian datang memeriksa gudang, maka Terdakwa II REX AUPARAY bisa meyakinkan anggota yang melakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang masih tersimpan di Gudang hanya ada jenis Dexlite saja (Bio Solar yang telah dicampur / dioplos);-----
- Bahwa setiap data pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar baik yang belum dicampur / dioplos maupun yang sudah dicampur / dioplos, semuanya tercatat, atau Terdakwa bukukan dalam catatan pribadi Terdakwa, yakni di buku tulis merek SIDU warna kuning, merah muda, biru dan putih sebanyak 1 (satu) buah buku, seluruhnya Terdakwa catat;-----
- Bahwa dalam hal kegiatan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa lakukan atas dasar suruhan dari Terdakwa II REX AUPARAY, Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa untuk yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang turut serta maupun membantu Terdakwa melakukan nya;-----
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari Terdakwa II REX AUPARAY, yakni paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), paling sedikit

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 32 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa lakukan pencampuran / pengoplosan ketika ada pembelian saja dari perusahaan untuk kegiatan industrinya atau proyeknya;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui golongan / perbedaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite yakni, untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah golongan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite tidak disubsidi oleh pemerintah;----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang oleh pemeriksa yakni : 1 (satu) Buah Buku Catatan Masuk dan Pengeluaran BBM (bahan bakar minyak) dengan ciri-ciri buku merk Sidu dengan warna kuning, merah mudah dan bergambar; 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI; 1 (satu) Lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI; 1 (satu) buah buku Kartu Uji berkala kendaraan bermotor nomor MW. 5809 Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI; 1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantas, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat; 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo; 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA. SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PT. GELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo; 1 (satu) lembar Sertifikat Register Uji Tipe Nomor: 27451 / XI / SRUT-68 / DJPD-SPD / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat; 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancangan Bangun Sarana Angkutan Jalan Nomor : 27451 / XI – 68 / DJPD – SPD / 01 / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat; 1 (satu) Buah botol Air Mineral Merk Aqua yang berisikan sisa Cairan Kimia yang digunakan Untuk mengapplos BBM (bahan bakar minyak) Jenis Bio Solar; 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) lieter, merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC, yang terdapat di dalam tangki nya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia , sebanyak kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) liter; 1

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 33 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M, yang terdapat di dalam tangki nya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia, sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter; 1 (satu) buah drum plastic berwarna biru , kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / di oplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kima, sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter; 1 (satu) buah gelas cup plastik ukuran 240 ml yang digunakan sebagai takaran mencampur bahan kimia yang digunakan untuk mengaplos minyak jenis Bio Solar menjadi Dexlite; kemudian Terdakwa dapat jelaskan yakni :-----

1. Untuk buku merupakan catatan pribadi Terdakwa mengenai data Bahan Bakar Minyak (BBM) masuk ke Gudang PT. Papua Bumi Kasuari dan juga keluar dari gudang PT. Papua Bumi Kasuari;-----
2. Untuk STNK, Pajak Kendaraan, Buku kartu uji berkala, Surat Keterangan dari Direktorat Lalu Lintas, Surat keterangan hasil peneraan, Surat keterangan rubah bentuk, Sertifikat register uji type, dan Berita Acara Pemeriksaan uji fisik, merupakan dokumen kelengkapan dan dokumen kepemilikan dari kendaraan truk tangki milik PT. Papua Bumi Kasuari yakni Truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter, truk merek MITSUBISHI FUSO dengan warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9931 MC;-----
3. Untuk kemasan botol air mineral merek aqua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) liter, yang didalam nya terdapat cairan yang diduga adalah zat kimia / bahan kimia, adalah cairan yang didua zat kimia/ bahan kimia yang Terdakwa gunakan untuk mencampur / mengoplos Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar , dan juga tempat saya menampung cairan tersebut. Kemudian untuk kemasan cup berukuran 240 ml Terdakwa gunakan untuk mentakar cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia untuk 5.000 liter BBM Bio Solar Terdakwa mencampurkan 240 ml cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----
4. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa telah campur / oplos yang masih ada atau tersimpan di dalam gudang milik PT. Papua Bumi Kasuari saat ini, masih tersimpan di tangki kendaraan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 34 dari 72



truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9931 MC , tangki kendaraan truk tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M serta di 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

**TERDAKWA II KOOS REX AUPARAY Alias REX :-----**

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk dimintai keterangan atau diperiksa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;-
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Papua Bumi Kasuari, sejak bulan September 2018. Untuk deskripsi pekerjaan Terdakwa yakni adalah :-
  1. Melaksanakan Surat Kuasa Direktur Nomor : 01 / PBK – AMA / VIII/ 2017, yang ditanda tangani pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017, mengenai pemberian kuasa dari Direktur Utama Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY kepada Direktur yakni Terdakwa II KOOS REX AUPARAY sendiri, untuk menjadi direktur pada perusahaan PT. PAPUA BUMI KASUARI dan CV. ARFAK MAKMUR ABADI, guna melaksanakan tugas antara lain : A. Melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bank dan dikeluarkan dari Depot Pertamina TBBM Manokwari. B. Melakukan penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). C. Mengatur penerimaan uang dan pengeluaran uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). D. Mewakili pemberi kuasa untuk menghadiri acara-acara dan/atau undangan dari pemerintah daerah dan PT. Pertamina dan atau pihak lain;-----
  2. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan di gudang PT. Papua Bumi Kasuari, seperti menerima barang dan mendistribusikan barang sesuai dengan surat Drop Out yang di cetak oleh perusahaan;---
  3. Bertanggung jawab atas perjalanan barang dari gudang tempat awal sampai dengan tempat tujuan, semisal dari gudang diantar sampai dengan pelabuhan (Kapal SPOB) maupun sampai di tempat tujuan;-----
- Bahwa PT. Papua Bumi Kasuari bergerak dalam bidang usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga sebagai transportir (pihak ketiga yang memiliki MOU dengan PERTAMINA), selain itu PT.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 35 dari 72



Papua Bumi Kasuari juga memiliki cabang perusahaan yakni di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu CV . ARFAK MAKMUR ABADI sebagai badan usaha pengelola APMS di tempat tersebut yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Bio solar, kemudian juga di Kabupaten Teluk Wondama, dengan badan usaha pengelolanya PT. Papua Bumi Kasuari, memiliki APMS juga, yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Bio Solar dan Pertamina. Namun pernah juga PT. Papua Bumi Kasuari, ketika di akhir-akhir bulan, ketika stock Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Teluk Wondama, ketika terjadi kelangkaan maka PT. Papua Bumi Kasuari juga menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite dan Pertalite, tergantung kebutuhan saat itu, selanjutnya SPBU Codo, Biriyo Kabupaten Manokwari yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan dexlite, namun dikarenakan tangki penyimpanan dexlite SPBU Codo, Biriyo, Kabupaten Manokwari bocor, maka sejak bulan Agustus 2019, SPBU Codo, Biriyo, Kabupaten Manokwari, hanya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium saja;-----

- Bahwa mengenai profil perusahaan dan dokumen izin pendirian perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI yakni : 1. Salinan AKTA PENDIRIAN PERSEORAN KOMANDITER CV ARFAK MAKMUR ABADI, Nomor 165, tanggal 4 Desember 2014; 2. Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP 290234600534, tertanggal 29 Juli 2015, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 Juli 2020; 3. Nomor NPWP CV. ARFAK MAKMUR ABADI dengan Nomor : 73.519.907.7955.000; 4. Surat Keterangan Penyimpanan Barang Nomor : 34/29-04/UP-SKPB/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016; 5. Rekening Bank perusahaan yakni Rekening Mandiri dengan nomor rekening 0001795349, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;-----
- Bahwa mengenai struktur perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI yakni : 1. CV. ARFAK MAKMUR ABADI merupakan, cabang kantor dari PT. PAPUA BUMI KASUARI, dengan Direktur Utama adalah saksi Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY; 2. Untuk bertindak sebagai Direktur CV. ARFAK MAKMUR ABADI adalah Terdakwa sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor : 01 / PBK – AMA / VIII/ 2017, yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, mengenai pemberian kuasa dari Direktur Utama Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY kepada Direktur yakni Terdakwa II KOOS REX AUPARAY sendiri, untuk menjadi

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 36 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur pada perusahaan PT. PAPUA BUMI KASUARI dan CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 3. Untuk karyawan CV. ARFAK MAKMUR ABADI ialah Sdr. ENAL yang bertugas melayani pembelian dari masyarakat di APMS Pegunungan

Arfak;-----

- Bahwa untuk mobil truck tangki yang dimiliki oleh perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari yakni : 1. Untuk yang beroperasi di daerah sekitar Kabupaten Manokwari ada 2 (dua) unit , yakni 1 (satu) unit mobil truck tangki merek MITSUBISHI FUSO bertuliskan PERTAMINA, warna merah dan putih , dengan kapasitas tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter, dengan nomor polisi PB 9931 MC dan 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih, dengan kapasitas tangki 5.000 (lima ribu) liter dengan nomor polisi PB 9370 M; 2. Untuk yang beroperasi di daerah Kabupaten Teluk Wondama yakni ada 3 (tiga) unit , namun untuk deskripsinya Terdakwa lupa; 3. Untuk yang beroperasi di Kabupaten Pegunungan Arfak yakni ada 1 (satu) unit untuk deskripsi jelas nyaTerdakwa tidak ingat, namun jenis dump truck bukan truck tangki, dikarenakan medan jalan untuk ke Kabupaten Pegunungan Arfak belum bisa dilalui oleh mobil truck tangki, sehingga menggunakan mobil dump truck, untuk kegunaan mobil-mobil truck tangki dan dump truck, tersebut adalah untuk memobilisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Depot Pertamina Manokwari, menuju ke tempat sasaran (Untuk di SPBU Manokwari, APMS Kabupaten Teluk Wondama namun harus menggunakan Kapal SPOB , dan APMS Pegunungan Arfak);-----
- Bahwa letak gudang perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari adalah di Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari, provinsi Papua Barat. Kegunaan atau fungsi gudang tersebut adalah sebagai tempat transit Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diambil dari kantor Depot Pertamina Manokwari menggunakan mobil truck tangki, sebelum kemudian disalurkan sesuai dengan sasaran atau tempat tujuan, yakni APMS Pegunungan Arfak dan APMS Teluk Wondama;-----
- Bahwa setelah sampai di gudang , maka Bahan Bakar Minyak (BBM) , yang berada di dalam tangki truck, dikeluarkan dan dipindahkan ke drum-drum plastik berwarna biru dengan kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, hingga selanjutnya didistribusikan sesuai dengan peruntukannya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 37 dari 72

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki data mengenai barang masuk ke gudang dan barang keluar dari Gudang;-----
- Bahwa mengenai yang bertugas untuk menebus atau membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) alokasi kuota APMS Pegunungan Arfak yakni atas nama perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI adalah Terdakwa sendiri, yang mengelola dan menggunakan uang perusahaan;-----
- Bahwa yang mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Depot Pertamina Manokwari adalah Terdakwa I MUCHTAR dengan menggunakan mobil truck tangki operasional kendaraan PT. Papua Bumi Kasuari, yang selanjutnya diangkut naik menuju ke Kabupaten Pegunungan Arfak menuju ke APMS Pegunungan Arfak dengan mobil dump truck dengan alasan dikarenakan faktor medan yang tidak memungkinkan jika pengantaran menggunakan mobil truck tangka;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari yakni yang terletak di Reremi, Pemda, Kabupaten Manokwari yang Terdakwa lakukan saat itu adalah melakukan tugas rutin yakni memeriksa dan melihat-lihat kondisi gudang, dan saat itu Terdakwa di gudang bersama dengan Terdakwa I MUCHTAR dan Sdr. MARINUS MARKUS KREY, saat itu sedang terjadi kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar saat itu, yang membeli adalah Saksi YOHANES KAET melalui sopirnya, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna hitam namun Terdakwa tidak mengingat nomor polisi nya, saat itu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET adalah sebanyak 600 (enam ratus) liter, jenis Bio Solar. Kemudian untuk sisten pembelian saat itu, Saksi YOHANES KAET melalui sopir atau anak buah nya membawa 3 (tiga) buah drum kosong, selanjutnya ditukar dengan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru yang berisikan 600 (enam ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, kemudian setelah ketiga drum sudah berada di atas bak mobil toyota hilux maka sopir dari Saksi YOHANES KAET langsung pergi;-----
- Bahwa kemudian saat itu yang membantu mengangkat 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang berisikan 600 (enam ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa I MUCHTAR, Sdr. MARINUS MARKUS KREY dan sopir / anak buah dari Saksi YOHANES KAET yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 38 dari 72





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Saksi YOHANES KAET membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dari perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI, adalah untuk kegiatan proyek atau industri yakni kebutuhan bahan bakar alat berat yang digunakan;-----
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli oleh Saksi YOHANES KAET berasal dari kuota APMS Pegunungan Arfak yakni atas nama perusahaan CV . ARFAK MAKMUR ABADI, yang ditebus dari depot Pertamina Manokwari pada tanggal 31 Desember 2019, dengan Nomor Surat Drop Out (DO) : 8048417277;-----
- Bahwa harga jual yang Terdakwa sepakati dengan Saksi YOHANES KAET saat itu adalah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga total untuk 600 (enam ratus) liter, saat itu adalah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan langsung dibayar secara tunai saat itu;-----
- Bahwa seingat Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Saksi YOHANES KAET melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari perusahaan CV. ARFAK MAKMUR ABADI, namun yang 2 (dua) kali sebelumnya Terdakwa sudah lupa detail nya berapa liter yang dibeli, jika yang ketiga yang terjadi tanggal 11 Januari 2020;-----
- Bahwa ada surat / dokumen yang Terdakwa berikan kepada sopir dari saksi Saksi YOHANES KAET yang melakukan pembelian saat itu, yakni surat Faktur Angkutan namun dalam surat Faktur Angkutan tersebut, sengaja Terdakwa buat dan Terdakwa isikan Dexlite, yakni dengan tujuan untuk mengelabui petugas ketika diperjalanan ada pemeriksaan maka sopir dari Saksi YOHANES KAET bisa menunjukkan surat faktur angkutan tersebut kepada petugas, sehingga yang petugas tahu saat itu yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite (tidak disubsidi oleh pemerintah), padahal yang benar adalah jenis Bio Solar (yang disubsidi oleh pemerintah);-
- Bahwa mengenai FAKTUR tersebut Terdakwalah yang membuatnya, kemudian menyuruh Sdr. HENDRIK B. TARAN selaku Manager SPBU Codo, Biriyosi , Kabupaten Manokwari untuk menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kegiatan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia, yang terjadi di gudang milik

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. Papua Bumi  
Kasuari;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui memang kegiatan tersebut terjadi di gudang perusahaan milik PT. PAPUA BUMI KASUARI, dan yang melakukan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa I MUCHTAR, berdasarkan suruhan Terdakwa;---
- Bahwa seingat Terdakwa kegiatan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan cairan yang diduga zat kimia, sejak bulan Juli 2019 .-Untuk cara Terdakwa menyuruh Terdakwa I MUCHTAR, seingat Terdakwa, saat itu Terdakwa I MUCHTAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada caranya membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar menjadi lebih awet dan tidak rusak serta bahkan bisa menjadi jenis lain yakni jenis Dexlite, sehingga Terdakwa saat itu berkata kepada Terdakwa I MUCHTAR, dengan perkataan “Kalau memang ada cara nya, dan ko tau cara takarnya bikin saja sudah”, seperti itu yang Terdakwa I MUCHTAR ingat;-----
- Bahwa untuk cara Terdakwa I MUCHTAR melakukan pengoplosan / pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia, sebelum mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor depot Pertamina Manokwari, Terdakwa I MUCHTAR menuangkan cairan berwarna coklat / orange, yang disimpan nya di dalam botol air mineral ukuran 1,5 (satu koma lima) liter , ke gelas kemasan air minum kosong ukuran 240 ml , selanjutnya cairan yang telah dituang ke dalam gelas kemasan air minum ukuran 240 ml (sampai penuh) tersebut, dituangkan ke dalam tangki mobil truck operasional perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari , yang hendak digunakan untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di kantor depot Pertamina;-----
- Bahwa Manokwari. Kemudian setelah melakukan itu, selanjutnya Terdakwa I MUCHTAR langsung pergi ke kantor Depot Pertamina Manokwari untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, dan otomatis menurut Terdakwa I MUCHTAR Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bios Solar yang telah tercampur oleh cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia tersebut, bisa awet, tidak rusak, dan menjadi jenis dexlite (jenis lain dari sumber nya), kemudian mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa I MUCHTAR yakni : 1. Cairan yang diduga adalah zat kimia / bahan kimia yang tersimpan di dalam kemasan botol air mineral ukuran 1,5 (satu koma liter); 2. Kemudian kemasan gelas air minum ukuran 240 ml kosong yang digunakan sebagai takaran pencampuran cairan yang diduga zat kimia /

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 40 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia tadi;, karena menurut Terdakwa I MUCHTAR untuk 5.000 (lima ribu) liter, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar membutuhkan 240 (dua ratus empat puluh) mili liter cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia tadi;-----

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui nama dari zat kimia yang digunakan oleh Terdakwa I MUCHTAR, kemudian Terdakwa juga tidak tahu sama sekali bagaimana cara Terdakwa I MUCHTAR bisa mendapatkan cairan yang diduga zat kimia tadi, namun yang Terdakwa tahu zat kimia tersebut diambil oleh Terdakwa I MUCHTAR dari kantor depot Pertamina;---
- Bahwa tujuan Terdakwa I MUCHTAR melakukan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia, atas suruhan dari Terdakwa adalah agar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dibeli CV.ARFK MAK MUR ABADI, jika disimpan lebih lama, bisa awet, tidak rusak, serta jenis nya bisa berubah dari Bio Solar menjadi Dexlite, dengan begitu maka bisa mengelabui petugas saat melakukan pemeriksaan, karena yang petugas ketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat itu diperiksa adalah Dexlite bukan Bio Solar lagi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa I MUCHTAR atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUCHTAR;-----
- Bahwa untuk berapa banyakkah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia oleh Terdakwa I MUCHTAR berdasarkan suruhan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak bisa memastikan namun kegiatan tersebut dilakukan sudah sejak bulan Juli 2019;-----
- Bahwa terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, yakni kuota APMS Pegunungan Arfak, dan juga kegiatan pencampuran / pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kima ayah Terdakwa, yakni Saksi FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, tidak mengetahuinya, untuk penjualan dan pembelian Terdakwa semua yang bertanggung jawab dan mengatur nya, dan ayah Terdakwa, Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY hanya melakukan pengawasan dengan cara menerima laporan pembelian dan penjualan dari Terdakwa, yang Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY tahu bahwa kuota alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) APMS Pegunungan Arfak harus bisa Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 41 dari 72

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjakan habis , sehingga tidak ada pengurangan stock untuk selanjutnya;-

- Bahwa Terdakwa jelaskan mengenai Surat Drop Out (DO) terhitung bulan Juli 2019 yakni kuota APMS Pegunungan Arfak beserta peruntukannya :
  1. Nomor DO 8042018439 , pengambilan tanggal 4 Juli 2019 , sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  2. Nomor DO 8042640352, pengambilan tanggal 22 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  3. Nomor DO 8042640354, pengambilan tanggal 22 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  4. Nomor DO 8042755271, pengambilan tanggal 25 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  5. Nomor DO 804288191, pengambilan tanggal 29 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  6. Nomor DO 804288193, pengambilan tanggal 29 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  7. Nomor DO 804288195, pengambilan tanggal 30 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  8. Nomor DO 804288194, pengambilan tanggal 30 Juli 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  9. Nomor DO 8043098103, pengambilan tanggal 3 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  10. Nomor DO 8043221865 , pengambilan tanggal 8 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  11. Nomor DO 8043388149 , pengambilan tanggal 12 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  12. Nomor DO 8043460545, pengambilan tanggal 14 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  13. Nomor DO 8043561645, pengambilan tanggal 16 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI;
  14. Nomor DO 8043764581, pengambilan tanggal 22 Agustus 2019, sebanyak

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 42 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 15. Nomor DO 8043764580 , pengambilan tanggal 22 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 16. Nomor DO 8043764578, pengambilan tanggal 22 Agustus 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 17. Nomor DO 8044269278 , pengambilan tanggal 5 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 18. Nomor DO 8044271225, pengambilan tanggal 9 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 19. Nomor DO 8044271227, pengambilan tanggal 9 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 20. Nomor DO 8044411543, pengambilan tanggal 10 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 21. Nomor DO 8044411546, pengambilan tanggal 10 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 22. Nomor DO 8044449316, pengambilan tanggal 11 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 23. Nomor DO 8044449318 , pengambilan tanggal 11 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 24. Nomor DO 8044449320, pengambilan tanggal 16 September 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 25. Nomor DO 8045361234, pengambilan tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 26. Nomor DO 8045361242, pengambilan tanggal 5 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 27. Nomor DO 8045407614, pengambilan tanggal 7 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, namun untuk kertas DO nya hilang atau tercecer; 28. Nomor DO 8045499058, pengambilan tanggal 9 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , atas nama CV.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 43 dari 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARFAK MAKMUR ABADI; 29. Nomor DO 8045606339, pengambilan tanggal 12 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 30. Nomor DO 804560634, pengambilan tanggal 12 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 31. Nomor DO 8045771735, pengambilan tanggal 17 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 32. Nomor DO 8045771736, pengambilan tanggal 17 Oktober 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 33. Nomor DO 8046556304, pengambilan tanggal 7 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 34. Nomor DO 8046556311, pengambilan tanggal 7 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 35. Nomor DO 8046697040, pengambilan tanggal 12 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 36. Nomor DO 8046697041, pengambilan tanggal 12 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 37. Nomor DO 8046843936, pengambilan tanggal 16 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 38. Nomor DO 8046243937, pengambilan tanggal 16 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 39. Nomor DO 8047304656, pengambilan tanggal 30 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 40. Nomor DO 8047304657, pengambilan tanggal 29 November 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 41. Nomor DO 8048027263, pengambilan tanggal 18 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 42. Nomor DO 8048027264, pengambilan tanggal 18 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 43. Nomor DO 8048101498, pengambilan tanggal 20 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 44 dari 72*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, namun kertas DO nya hilang / tercecer; 44. Nomor DO 8048417264, pengambilan tanggal 28 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 45. Nomor DO 8048417270, pengambilan tanggal 28 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, namun kertas DO nya hilang / tercecer; 46. Nomor DO 8048417275, pengambilan tanggal 30 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 47. Nomor DO 8048417276, pengambilan tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 48. Nomor DO 8048417277, pengambilan tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI; 49. Nomor DO 8048850130, pengambilan tanggal 9 Januari 2019, sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, atas nama CV. ARFAK MAKMUR ABADI, sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah ditebus oleh CV. ARFAK MAKMUR ABADI kemudian diperuntukkan ke APMS CV. ARFAK MAKMUR ABADI (APMS Pegunungan Arfak) dari sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 adalah 245.000 Liter / 245 TON;-----

- Bahwa tidak seluruhnya dari 245.000 Liter / 245 Ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar, dicampur / di oplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia, ada yang masih murni jenis Bio Solar, dikarenakan tidak setiap hari atau setiap saat Terdakwa I MUCHTAR masih memiliki cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----
- Bahwa tidak semuanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah ditebus oleh CV. ARFAK MAKMUR ABADI dari Kantor Depot Pertamina Manokwari, tersalur sesuai dengan sasaran yakni ke APMS Pegunungan Arfak, contohnya adalah pembelian yang dilakukan oleh Saksi YOHANES KAET melalui sopirnya yang Terdakwa tidak tahu namanya, merupakan kuota Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar untuk APMS Kabupaten Pegunungan Arfak, yang diambil atau ditebus oleh CV. ARFAK MAKMUR ABADI pada tanggal 31 Desember 2019;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 45 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang Terdakwa ketahui dari surat DO adalah sebagai berikut :-----
  1. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang tepat sasaran atau sampai di APMS Pegunungan Arfak , sejak bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 , adalah yakni 213.200 Liter;-----
  2. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai di APMS Pegunungan Arfak, dikarenakan dijual ke perusahaan industri, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 , adalah yakni 30.000 Liter;-----
  3. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang tumpah, rusak atau menguap, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020, kuota APMS Pegunungan Arfak , adalah yakni 1.800 Liter;-----
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah golongan jenis Subsidi, dan peruntukkan adalah untuk kepentingan masyarakat akomodasi dan kebutuhan mobilisasi kendaraan masyarakat setempat APMS Pegunungan Arfak, bukan untuk dijual kepada pengusaha untuk kegiatan industry;-----
- Bahwa untuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar per liter nya adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite setahu Terdakwa Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per liter;-----
- Bahwa mengenai keuntungan yakni adalah selisih dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah ditetapkan yakni Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh), karena Terdakwa jual kepada pihak pengusaha untuk kepentingan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), maka keuntungan per liter yang Terdakwa bisa jual yakni Rp2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dikalikan 30 (tiga puluh) TON , sehingga total nya adalah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang yakni :
  1. 1 (satu) Buah Buku Catatan Masuk dan Pengeluaran BBM (bahan bakar minyak) dengan ciri-ciri buku merk Sidu dengan warna kuning, merah mudah dan bergambar .
  2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI.
  3. 1 (satu) Lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi PB 9931

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 46 dari 72



MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI. 4. 1 (satu) buah buku Kartu Uji berkala kendaraan bermotor nomor MW. 5809 Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI . 5. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantasi, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat. 6. 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo. 7. 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA. SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PT GELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo. 8. 1 (satu) lembar Sertifikat Register Uji Tipe Nomor: 27451 / XI / SRUT-68 / DJPD-SPD / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat. 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancangan Bangun Sarana Angkutan Jalan Nomor : 27451 / XI – 68 / DJPD – SPD / 01 / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat. 10. 1 (satu) Buah botol Air Mineral Merk Aqua yang berisikan sisa Cairan Kimia yang digunakan Untuk mengapplos BBM (bahan bakar minyak) Jenis Bio Solar. 11. 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter , merek MITSUBISHI FUSO warna merah kombinasi putih, dengan nomor polisi PB 9931 MC , yang terdapat di dalam tangkinya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia , sebanyak kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) liter. 12. 1 (satu) unit mobil truck tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter , merek Toyota DYNA warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi PB 9370 M , yang terdapat di dalam tangkinya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / dioplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia , sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter. 13. 1 (satu) buah drum plastic berwarna biru , kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter, yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang telah dicampur / di oplos dengan menggunakan cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia, sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter . 14. 1 (satu) buah kemasan gelas air minum kosong ukuran 240 ml . 15. 1 (satu) bendel SPBU KOMPAK 86.983.12 CV. ARFAK MAKMUR ABADI. 16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur Nomor : 01/ PBK-AMA/VIII/2017 . 17. 1 (satu) lembar FAKTUR dengan No. 563 / FTR-PBK / I /2020 , yang ditandatangani di Manokwari , tanggal 11 Januari 2020 , oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01 dan 1 (satu) lembarkertas yang bertuliskan

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 47 dari 72*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWITANSI dengan No. 563/FTR-PBK/I/2020, yang ditandatangani di Manokwari, tanggal 11 Januari 2020, oleh Sdr. HENDRIK B TARAN selaku Manager SPBU 83.983.01; maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang yang diperlihatkan karena semua ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, yang menjadi tujuan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat ini;-----

- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang yakni : - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur Nomor : 01/ PBK-AMA/VIII/2017. Maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali surat yang diperiksa perlihatkan kepada Terdakwa, memang benar surat tersebut ada, dan Terdakwa tanda tangani sendiri sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertulis di surat tersebut. Kemudian fungsi surat tersebut adalah Direktur utama perusahaan saksi Sdr. FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY memberi kuasa Direktur atas perusahaan PT. PAPUA BUMI KASUARI dan CV. ARFAK MAKMUR ABADI kepada Terdakwa. Kemudian memang benar Terdakwa baru aktif bekerja sejak bulan September 2018, sedangkan surat tersebut telah terlebih dahulu ada dan Terdakwa tanda tangani sejak bulan September 2017 , kenapa Terdakwa belum aktif masuk bekerja di PT. PAPUA BUMI KASUARI dan CV. ARFAK MAKMUR ABADI, setelah mendapat kuasa Direktur dari Direktur Utama, dikarenakan Terdakwa saat itu baru menikah sehingga masih ingin bersama-sama dengan istri Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit mobil truck tangki bertuliskan "PERTAMINA", merek MITSUBISHI type FUSO FM517HS (4X2) M/T (TANGKI), nomor rangka MHMF517AJK012625, nomor mesin 6D16SX1558, warna merah kombinasi putih, dengan kapasitas tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dan nomor polisi PB 9931 MC, beserta kunci kontaknya;-----
2. 1 (satu) unit mobil truck tangki , merek Toyota type Dyna, warna merah kombinasi putih , dengan kapasitas tangki 5.000 (lima ribu) liter, dan nomor polisi PB 9370 M , beserta kunci kontaknya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 48 dari 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar FAKTUR dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020,  
tanggal 11 Januari 2020;-----
4. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020,  
tanggal 11 Januari 2020;-----
5. 1 (satu) Buah Buku Catatan Masuk dan Pengeluaran BBM (bahan bakar  
minyak) dengan ciri-ciri buku merk Sidu dengan warna kuning, merah  
mudah dan bergambar;-----
6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan  
Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
7. 1 (satu) Lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi PB 9931  
MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
8. 1 (satu) buah buku Kartu Uji berkala kendaraan bermotor nomor MW.  
5809 Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI  
KASUARI;-----
9. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlantasi,  
tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat;---
10. 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 /  
438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT  
Metrologi Legal Kabupaten  
Sidoarjo;-----
11. 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA.  
SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PT  
GELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten  
Sidoarjo;-----
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Register Uji Tipe Nomor: 27451 / XI / SRUT-68 /  
DJPD-SPD / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur  
Jenderal Pehubungan  
Darat;-----
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancangan Bangun Sarana  
Angkutan Jalan Nomor : 27451 / XI – 68 / DJPD – SPD / 01 / 2019 tanggal  
18 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan  
Darat;---
14. 1 (satu) Buah botol bekas Air Mineral dalam kemasan Merk Aqua dengan  
isi bersih 1,5 Liter yang diduga berisikan sisa Cairan Kimia yang  
digunakan Untuk mengaplos BBM (bahan bakar minyak) Jenis Bio Solar  
menjadi bahan bakar jenis  
Dexlite;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 49 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Buah kartu Pas PERTAMINA atas nama MUCHTAR, PT. PBK (AMT 1);-----
16. 1 (satu) buah gelas cup plastik ukuran 240 ml yang digunakan sebagai takaran mencampur bahan kimia yang digunakan untuk mengaplos minyak jenis Bio Solar menjadi Dexlite;-----
17. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR, SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048850130 , nomor SO / SA 870116, nomor polisi kendaraan angkut PB 9931 MC, Shipment No 16666432, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 86.98312, lokasi Pegunungan Arfak, Produk Bio Solar , Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL , tanggal pengiriman 10 Januari 2020 , jam keluar 11.51.18 , nomor segel 1048143,1048144 , yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 09 JAN 2020. Kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 09.01.2020 11.51.46 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----
18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk PELANGGAN, SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048417276, nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak, produk Bio Solar Solar, Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL, JML Pemesanan 5.000 KL, tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni Formulir ini dicetak dengan komputer dari sistem yang dimiliki PT. PERTAMINA (Persero). Untuk itu tanda-tangan tidak dibutuhkan. 31.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170 dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR , SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048417276, nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 50 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAC MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak , produk Bio Solar Solar , Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL , tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 31.12.2019 12.1331.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----

19. 1 (satu) lembar surat kuasa direktur nomor : 01 / PBK – AMA / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017, bermaterai enam ribu;-----
20. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042018439 Tanggal 4 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
21. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
22. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640352 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
23. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640354 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
24. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042755271 Tanggal 25 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
25. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
26. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881193 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
27. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881194 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
28. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881195 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
29. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043221865 Tanggal 8 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
30. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043098103 Tanggal 3 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
31. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043388149 Tanggal 12 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
32. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043460545 Tanggal 14 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 51 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043561645  
Tanggal 16 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
34. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764580  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
35. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
36. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
37. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764578  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
38. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044269278  
Tanggal 5 September 2019 Produk Bio Solar;-----
39. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271225  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
40. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271227  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
41. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411543  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
42. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411546  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
43. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449316  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
44. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449318  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
45. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449320  
Tanggal 16 September 2019 Produk Bio Solar;-----
46. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361234  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
47. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771736  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
48. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771735  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
49. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606341  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
50. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606339  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
51. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045499058  
Tanggal 10 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 52 dari 72



52. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361242  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
53. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304657  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----
54. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304656  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----
55. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843937  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
56. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843936  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
57. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697041  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
58. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697040  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
59. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556311  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
60. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556304  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
61. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417275  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
62. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417264  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
63. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027264  
Tanggal 18 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
64. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027263  
Tanggal 18 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
65. 1 (satu) Bendel Dokumen SPBU KOMPAK 86.983.12 CV. ARFAK MAKMUR  
ABADI MANOKWARI;-----
66. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas kurang lebih 200  
(dua ratus) liter, yang diduga berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis  
bio solar sebanyak 215 (dua ratus lima belas) liter, yang diduga telah  
dicampur/ dioplos dengan cairan yang diduga zat kimia / bahan  
kimia;-----
67. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan  
Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)  
liter;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 53 dari 72





68. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 209 (dua ratus sembilan) liter;-----

69. 1 (satu) buah drum plastik kosong berwarna biru;-----

70. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , sebanyak 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) liter, yang diduga telah dicampur/ dioplos cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----

71. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) liter , yang diduga telah dicampur/ dioplos cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.YOHANES KAET dan 2.ONISIMUS PELLO, dan keterangan Saksi 3.SEPTIAN HADI SAPUTRO yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan, dan keterangan Ahli yang bernama 1. CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T dan 2. DR. H. DIAN ADRIAWAN DG TAWANG , S.H.,M.H. yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka **keterangan Para Ahli** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan, serta **keterangan Para Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 54 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) bergerak dalam bidang usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis, di antaranya Bio Solar, Premium, Dexlite, Pertamina dan Pertalite, selain itu PT. Papua Bumi Kasuari juga sebagai transportir (pihak ketiga yang memiliki MoU dengan Pertamina), dan Ferry Michael Deminikus Auparay selaku Direktur PT. Papua Bumi Kasuari berdasarkan Surat Nomor : 01/PBK-AMA/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 memberikan Kuasa Direktur kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk menjadi Direktur PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi (anak perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari);-----
- Bahwa Terdakwa I MUCHTAR selaku karyawan PT. Papua Bumi Kasuari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak yang berisi muatan BBM jenis Bio Solar dan Premium dari Depot Pertamina Manokwari ke gudang tempat penampungan BBM milik PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa I MUCHTAR di kantor Depot Pertamina Manokwari melihat teman-teman sesama Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan pencampuran atau pengoplosan BBM jenis Bio Solar dengan volume 5.000 liter yang dicampur dengan cairan zat kimia jenis HiTech/Keropur dengan volume 240 mililiter hasilnya akan menjadi BBM jenis Dexlite, setelah melihat hasil pencampuran atau pengoplosan tersebut, kemudian Terdakwa I MUCHTAR melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX, dan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga sejak saat itu Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 55 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV. Berkas Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter;-----

- Bahwa para Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti di sidang, yang menurut hemat Majelis Hakim terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan demikian akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa **melanggar Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor : 22**

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 56 dari 72*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **“Setiap Orang”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap Orang’ berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) ataupun badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa 1. MUCHTAR dan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY Alias REX yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa 1. MUCHTAR dan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY Alias REX ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Barangsiapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **“Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di**

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 57 dari 72*



**dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah”;-----**

Menimbang, bahwa pengertian “Meniru atau memalsukan” berarti melakukan perbuatan, upaya atau tindakan membuat sesuatu menyerupai bentuk aslinya, yang ditujukan terhadap Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.YOHANES KAET dan 2.ONISIMUS PELLO, dan keterangan Saksi 3.SEPTIAN HADI SAPUTRO yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan, dan keterangan Ahli yang bernama 1. CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T dan 2. DR. H. DIAN ADRIAWAN DG TAWANG , S.H.,M.H. yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka keterangan Para Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pembacaan tersebut Para Terdakwa membenarkan, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai

berikut :-----

- Bahwa PT. Papua Bumi Kasuari (PBK) bergerak dalam bidang usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis, di antaranya Bio Solar, Premium, Dexlite, Pertamina dan Pertalite, selain itu PT. Papua Bumi Kasuari juga sebagai transportir (pihak ketiga yang memiliki MoU dengan Pertamina), dan Ferry Michael Deminikus Auparay selaku Direktur PT. Papua Bumi Kasuari berdasarkan Surat Nomor : 01/PBK-AMA/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 memberikan Kuasa Direktur kepada Terdakwa II

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 58 dari 72*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOOS REX AUPARAY Alias REX untuk menjadi Direktur PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi (anak perusahaan PT. Papua Bumi Kasuari);-----

- Bahwa Terdakwa I MUCHTAR selaku karyawan PT. Papua Bumi Kasuari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir mobil truk tangki Bahan Bakar Minyak yang berisi muatan BBM jenis Bio Solar dan Premium dari Depot Pertamina Manokwari ke gudang tempat penampungan BBM milik PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa I MUCHTAR di kantor Depot Pertamina Manokwari melihat teman-teman sesama Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan pencampuran atau pengoplosan BBM jenis Bio Solar dengan volume 5.000 liter yang dicampur dengan cairan zat kimia jenis HiTech/Keropur dengan volume 240 mililiter hasilnya akan menjadi BBM jenis Dexlite, setelah melihat hasil pencampuran atau pengoplosan tersebut, kemudian Terdakwa I MUCHTAR melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX, dan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga sejak saat itu Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari;-----
- Bahwa hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV. Berkat Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 59 dari 72

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan, upaya atau tindakan membuat sesuatu menyerupai bentuk aslinya, yang ditujukan terhadap Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dengan cara bulan Juli 2019 Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan tujuan untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 (lima ribu) liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 (dua ratus empat puluh) mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari, selanjutnya hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV. Berkat Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter, Para

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 60 dari 72*



Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua **“Melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”**;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pelaku tindak pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;-----

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 61 dari 72*



orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "*Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)*", demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 62 dari 72



dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut  
:-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa nampak kerjasama yang aktif antara **Terdakwa I MUCHTAR dan Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX** satu sama lain untuk melakukan perbuatannya meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan cara Para Terdakwa telah melakukan perbuatan, upaya atau tindakan membuat sesuatu menyerupai bentuk aslinya, yang ditujukan terhadap Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dengan cara bulan Juli 2019 Terdakwa II KOOS REX AUPARAY Alias REX menyuruh Terdakwa I MUCHTAR untuk mencampur atau mengoplos BBM Bio Solar PT. Papua Bumi Kasuari dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan tujuan untuk menambah keuntungan PT. Papua Bumi Kasuari dan CV. Arfak Makmur Abadi, sehingga Terdakwa I MUCHTAR mengoplos BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite di gudang PT. Papua Bumi Kasuari yang terletak di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dengan cara mencampurkan BBM jenis Bio Solar dengan takaran volume 5.000 (lima ribu) liter dicampur dengan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur dengan takaran volume 240 (dua ratus empat puluh) mililiter, sedangkan cairan zat kimia jenis Hitech/Keropur diperoleh Terdakwa I MUCHTAR dari Fuel Terminal Pertamina Manokwari dengan cara mengambil tanpa seizin pegawai Fuel Terminal Pertamina Manokwari, selanjutnya hasil campuran atau oplosan BBM jenis Bio Solar menjadi BBM jenis Dexlite yang dilakukan Terdakwa I MUCHTAR berasal dari kuota Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) CV. Arfak Makmur Abadi kemudian dijual, di antaranya ke Yohanes Kaet alias Anes selaku pegawai CV.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 63 dari 72





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Bunda yang telah 3 (tiga) kali membeli, yaitu tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) drum dengan volume sebanyak 400 (empat ratus) liter, 6 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) drum dengan volume sebanyak 1.000 (seribu) liter dan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) drum dengan volume sebanyak 600 (enam ratus) liter, Para Terdakwa melalui CV. Arfak Makmur Abadi menjual BBM jenis Bio Solar kepada pihak pengusaha untuk keperluan industri dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp13.150,00 (tiga belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per liter, sehingga para Terdakwa memperoleh selisih keuntungan Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar yang dioplos menjadi BBM jenis Dexlite, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Para Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 64 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUCHTAR dan Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY Alias REX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 65 dari 72*



melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI DAN HASIL OLAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1), YAITU BAHAN BAKAR MINYAK SERTA HASIL OLAHAN TERTENTU YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT WAJIB MEMENUHI STANDARD DAN MUTU YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH"**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHTAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. KOOS REX AUPARAY alias REX berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) unit mobil truck tangki bertuliskan "PERTAMINA", merek MITSUBISHI type FUSO FM517HS (4X2) M/T (TANGKI), nomor rangka MHMFM517AJK012625, nomor mesin 6D16SX1558, warna merah kombinasi putih, dengan kapasitas tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dan nomor polisi PB 9931 MC, beserta kunci kontaknya;-----
  2. 1 (satu) unit mobil truck tangki , merek Toyota type Dyna, warna merah kombinasi putih , dengan kapasitas tangki 5.000 (lima ribu) liter, dan nomor polisi PB 9370 M , beserta kunci kontaknya;-----
  3. 1 (satu) lembar FAKTUR dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020 , tanggal 11 Januari 2020;-----
  4. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan nomor : 563 / FTR – PBK / I / 2020, tanggal 11 Januari 2020;-----
  5. 1 (satu) Buah Buku Catatan Masuk dan Pengeluaran BBM (bahan bakar minyak) dengan ciri-ciri buku merk Sidu dengan warna kuning,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 66 dari 72



merah mudah dan  
bergambar;-----

6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
7. 1 (satu) Lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;-----
8. 1 (satu) buah buku Kartu Uji berkala kendaraan bermotor nomor MW. 5809 Nomor Polisi PB 9931 MC.pemilik PT. PAPUA BUMI KASUARI;---
9. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Nomor: SK / 05 / III / 2019 / Ditlant, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Papua Barat;--
10. 1 (satu) Lembar surat keterangan hasil peneraan Nomor : 510 / 087 / 438.5.19.1.4/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo;-----
11. 1 (satu) Lembar surat keterangan Rubah bentuk Nomor : 413 / GA. SKRRB / XII /2018, tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan PT GELURAN ADIKARYA yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;-----
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Register Uji Tipe Nomor: 27451 / XI / SRUT-68 / DJPD-SPD / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat;-----
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancangan Bangun Sarana Angkutan Jalan Nomor : 27451 / XI – 68 / DJPD – SPD / 01 / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pehubungan Darat;-----
14. 1 (satu) Buah botol bekas Air Mineral dalam kemasan Merk Aqua dengan isi bersih 1,5 Liter yang diduga berisikan sisa Cairan Kimia yang digunakan Untuk mengapplos BBM (bahan bakar minyak) Jenis Bio Solar menjadi bahan bakar jenis Dexlite;-----
15. 1 (satu) Buah kartu Pas PERTAMINA atas nama MUCHTAR, PT. PBK (AMT 1);-----
16. 1 (satu) buah gelas cup plastik ukuran 240 ml yang digunakan sebagai takaran mencampur bahan kimia yang digunakan untuk mengaplos minyak jenis Bio Solar menjadi Dexlite;-----
17. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR, SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048850130 , nomor SO / SA 870116, nomor polisi kendaraan angkut PB 9931 MC, Shipment No 16666432, nama

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 67 dari 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 86.98312, lokasi Pegunungan Arfak , Produk Bio Solar , Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL , tanggal pengiriman 10 Januari 2020 , jam keluar 11.51.18 , nomor segel 1048143,1048144 , yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 09 JAN 2020. Kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 09.01.2020 11.51.46 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----

18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk PELANGGAN, SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048417276, nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak, produk Bio Solar Solar, Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL, tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni Formulir ini dicetak dengan komputer dari sistem yang dimiliki PT. PERTAMINA (Persero). Untuk itu tanda-tangan tidak dibutuhkan. 31.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170 dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan untuk TRANSPORTIR , SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN dari Depot Pertamina Manokwari, dengan nomor DO 8048417276, nomor SO/SA 852369, nomor polisi kendaraan angkut PB 9331 MC, Shipment No 16573587, nama pengemudi MUCHTAR, Pembeli 881582 CV. ARFAK MAKMUR ABADI, tujuan 881589 CV.ARFAK MAKMUR ABADI SPBU 83.98312, lokasi Pegunungan Arfak , produk Bio Solar Solar , Solar : 4.000 KL, Bahan Bakar Nabati : 1.000 KL , JML Pemesanan 5.000 KL , tanggal pengiriman 28 Desember 2019, jam keluar 12.12.57, nomor segel 0166533,0166534, 0166535, 0166536, yang terdapat tanda cap warna biru keungu-unguan bertuliskan 31 DEC 2019, kemudian terdapat tulisan kecil dibagian bawah kertas yakni 31.12.2019 12.1331.12.2019 12.13.14 AFRIYANDIPULU PEP 170;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 68 dari 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat kuasa direktur nomor : 01 / PBK – AMA / VIII / 2017 tanggal 1 Agustus 2017, bermaterai enam ribu;-----
20. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042018439 Tanggal 4 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
21. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
22. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640352 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
23. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042640354 Tanggal 22 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
24. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042755271 Tanggal 25 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
25. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881191 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
26. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881193 Tanggal 29 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
27. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881194 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
28. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8042881195 Tanggal 30 Juli 2019 Produk Bio Solar;-----
29. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043221865 Tanggal 8 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
30. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043098103 Tanggal 3 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
31. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043388149 Tanggal 12 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
32. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043460545 Tanggal 14 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
33. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043561645 Tanggal 16 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
34. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764580 Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
35. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581 Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
36. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764581 Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 69 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8043764578  
Tanggal 22 Agustus 2019 Produk Bio Solar;-----
38. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044269278  
Tanggal 5 September 2019 Produk Bio Solar;-----
39. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271225  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
40. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044271227  
Tanggal 9 September 2019 Produk Bio Solar;-----
41. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411543  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
42. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044411546  
Tanggal 10 September 2019 Produk Bio Solar;-----
43. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449316  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
44. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449318  
Tanggal 11 September 2019 Produk Bio Solar;-----
45. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8044449320  
Tanggal 16 September 2019 Produk Bio Solar;-----
46. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361234  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
47. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771736  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
48. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045771735  
Tanggal 17 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
49. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606341  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
50. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045606339  
Tanggal 12 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
51. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045499058  
Tanggal 10 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
52. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8045361242  
Tanggal 5 Oktober 2019 Produk Bio Solar;-----
53. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304657  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----
54. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8047304656  
Tanggal 29 November 2019 Produk Bio Solar;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 70 dari 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843937  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
56. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046843936  
Tanggal 16 November 2019 Produk Bio Solar;-----
57. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697041  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
58. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046697040  
Tanggal 12 November 2019 Produk Bio Solar;-----
59. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556311  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
60. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8046556304  
Tanggal 7 November 2019 Produk Bio Solar;-----
61. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417275  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
62. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048417264  
Tanggal 28 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
63. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027264  
Tanggal 18 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
64. 1 (satu) Lembar DO (drop order) PT PERTAMINA Nomor 8048027263  
Tanggal 18 Desember 2019 Produk Bio Solar;-----
65. 1 (satu) Bendel Dokumen SPBU KOMPAK 86.983.12 CV. ARFAK  
MAKMUR ABADI MANOKWARI;-----
- Dikembalikan kepada PT. PAPUA BUMI KASUARI melalui Sdr. KOOS  
REX AUPARAY alias REX;-----**
66. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas kurang lebih  
200 (dua ratus) liter, yang diduga berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  
jenis bio solar sebanyak 215 (dua ratus lima belas) liter, yang diduga  
telah dicampur/ dioplos dengan cairan yang diduga zat kimia / bahan  
kimia;-----
67. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan  
Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)  
liter;-----
68. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang diduga berisikan Bahan  
Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 209 (dua ratus sembilan)  
liter;-----
69. 1 (satu) buah drum plastik kosong berwarna  
biru;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 71 dari 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar , sebanyak 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) liter, yang diduga telah dicampur/ dioplos cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----

71. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) liter , yang diduga telah dicampur/ dioplos cairan yang diduga zat kimia / bahan kimia;-----

**Dirampas untuk Negara;**-----

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **JUMAT, tanggal 27 MARET 2020** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muslim, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Para  
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**LEONARD SIMARMATA, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 72 dari 72